



P U T U S A N

NOMOR 298/PDT/2019/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan memutus perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam perkara antara:

FIRA MARLINDA, S.Si., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Bonto

Tangnga, RT. 001/RW 001, Kelurahan Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba,

Dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum Insidentil kepada Ir. Hidayat Dahlan, Ir. Rakhmadhi Dahlan, Muhammad Suryanama. dan Alif Surya bertindak untuk dan atas nama Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Maret 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba di bawah register Nomor: 51/Daf.Srt.Kuasa/2019/PN.BLK tanggal 22 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Pelawan**;

Lawan

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK

INDONESIA (YPLP-PGRI) DIKDASMEN KABUPATEN

BULUKUMBA, beralamat di Jalan Dato Tiro, Lingkungan Ela-Ela, Kelurahan Kalumae, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Terlawan**;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 298/ PDT/ 2019/ PT.MKS., tanggal 23 Agustus 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 298/ PDT/ 2019/ PT.MKS., tanggal 27 Agustus 2019, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;
3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat yang lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Hlm 1 dari 14 hlm Put Nomor 298/PDT/2019/PT.MKS.,



TENTANG DUDUK PERKRA

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 12 Desember 2018, di bawah Register Nomor 42/Pdt.Bth/2018/PN Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan adalah anak ke-8 (delapan) dari pasangan suami istri yang bernama Almarhum Drs. Dahlan Muhammad Gau (meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2000) dengan Almarhumah Siti Nuraeni Kadri (meninggal dunia pada tanggal 18 April 2017);
2. Bahwa selain Pelawan, terdapat anak-anak lain yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama Almarhum Drs. Dahlan Muhammad Gau dengan Almarhumah Siti Nuraeni Kadri, yaitu:
 - 1) Taufik Dahlan;
 - 2) Ir. Hidayat Dahlan;
 - 3) Ir. Rakhmadi Dakhlan;
 - 4) Muhammad Suryanama;
 - 5) Ir. Nurfaida;
 - 6) Nafriwati Dahlan, S.Pi., M.Si;
 - 7) Alif Surya Firman Dahlan;
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, nyata jika Pelawan adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Drs. Dahlan Muhammad Gau, dan karenanya Pelawan mohon kepada Majelis Hakim menyatakan bahwa Pelawan sebagai Pelawan yang sah;
4. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum Drs. Dahlan Muhammad Gau memiliki sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.114/Caile seluas 7.064 m² yang terletak di Lingkungan Caile, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, yang diperoleh dari:
 - 1) Pembelian tanah Sertifikat Hak Milik No.70/Terang-Terang seluas 4.645 m² dari Haji Muhammad Daeng Takko berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 471/UB/1981 tanggal 21 Oktober 1981 yang dibuat dihadapan Andi Syarifudin Baso selaku Camat Ujung Bulu /PPAT wilayah Kecamatan Ujung Bulu;
 - 2) Pembelian tanah seluas 3.900 m² dari Pr. Mariama Daeng Sehang berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 129/XII/UB/1982 tanggal 16 Desember 1982 yang dibuat dihadapan Andi Syarifudin Baso selaku Camat Ujung Bulu /PPAT wilayah Kecamatan Ujung Bulu;

Hlm 2 dari 14 hlm Put Nomor: 298/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada sekitar tahun 1980, sebahagian atas tanah milik Drs. Dahlan Muhammad Gau (orang tua Pelawan) tersebut telah didirikan Sekolah SMA PGRI Bulukumba, dan Drs. Dahlan Muhammad Gau yang senyatanya berprofesi sebagai guru tersebut pun kemudian menjadi Kepala Sekolah di SMA PGRI Bulukumba sejak sekolah masih mengontrak hingga berdiri di tanah sengketa yaitu sejak tahun 1981 sampai dengan 1 Nopember 1999;
6. Bahwa atas tanah Sertifikat Hak Milik No.70/Terang-Terang seluas 4.645 m² dan tanah seluas 3.900 m² tersebut, kemudian pada tahun 1994 telah terkena Proyek Konsolidasi Tanah terhadap tanah-tanah masyarakat di Kelurahan Caile, sehingga tanah Sertifikat Hak Milik No.70/Terang-Terang seluas 4.645 m² dan tanah seluas 3.900 m² tersebut milik Almarhum Drs. Dahlan Muhammad Gau menjadi tanah Sertifikat Hak Milik No.114/Caile seluas 7.064 m² atas nama Drs. Dahlan Muhammad Gau;
7. Bahwa tanah milik orang tua Pelawan tersebut telah dikuasai secara terus menerus oleh orang tua Pelawan sejak pembelian pada tahun 1981, baik untuk keperluan tempat tinggal Drs. Dahlan Muhammad Gau, Pelawan maupun untuk Sekolah SMA PGRI Bulukumba;
8. Bahwa sejak dikuasai tanah tersebut hingga adanya sebagian peralihan hak kepada Sdr. A. Baso Sunary, BA dan kepada Sdr. Zulkarnain, tidak pernah ada pihak manapun yang mengajukan keberatan kepada Orang Tua Pelawan (Drs. Dahlan Muhammad Gau) termasuk Terlawan;
9. Bahwa kemudian ternyata, atas tanah Sertifikat Hak Milik No.114/Caile seluas 7.064 m² atas nama Drs. Dahlan Moh. Gau telah digugat oleh Terlawan di Pengadilan Negeri Bulukumba sebagaimana dimaksud dalam perkara No.27/Pdt.G/2012/PN.Blk, tanggal 19 Nopember 2012, terhadap Para Ahli Waris Almarhum Drs. Dahlan Muhammad Gau, yaitu:
 - 1) ST. Nuraeni Kadir, sebagai Tergugat I;
 - 2) Ir. Hidayat Dahlan, sebagai Tergugat II;
 - 3) Ir. Nurfaida, sebagai Tergugat III;
 - 4) Nafriwati Dahlan, S.Pi., M.Si, sebagai Tergugat IV;
 - 5) Alif Surya Firman Dahlan, sebagai Tergugat V;
 - 6) Taufik Dahlan, sebagai Turut Tergugat I;
 - 7) Ir. Rakhmadi Dakhlan, sebagai Turut Tergugat II;
 - 8) Muhammad Suryanama, sebagai Turut Tergugat III;
10. Bahwa atas gugatan Terlawan aquo, telah mempunyai putusan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 194 PK/Pdt/2017, tanggal 26 Juli 2017 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1844 K/Pdt/2014, tanggal 16

Hlm 3 dari 14 hlm Put Nomor: 298/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Makasar

No.278/Pdt/2013/PT.MKS, tanggal 19 Februari 2014 jo Putusan Pengadilan

Negeri Bulukumba No.27/Pdt.G/2012/PN.Blk, tanggal 30 Juli 2013;

11. Bahwa atas putusan pengadilan aquo, Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba telah mengeluarkan Penetapan Aanmaning No.27/Pen.Pdt.G/2018/PN.Blk tanggal 22 Nopember 2018;
12. Bahwa dengan adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba terhadap putusan aquo, nyata akan menimbulkan kerugian bagi Pelawan sebagai salah satu ahli waris Almarhum Drs. Dahlan Muhammad Gau, sehingga beralasan dan berdasar hukum jika Pelawan mengajukan perlawanan untuk mempertahankan kepentingan dan hak Pelawan;
13. Bahwa adanya gugatan yang diajukan Terlawan yang tidak menarik Pelawan sebagai pihak dalam perkara aquo padahal Pelawan adalah salah satu ahli waris yang sah dari Almarhum Drs. Dahlan Muhammad Gau, nyata merupakan gugatan yang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
14. Bahwa terhadap gugatan Terlawan aquo yang mengakui memiliki hak atas tanah milik Almarhum Drs. Dahlan Muhammad Gau adalah berdasarkan :
 - 1) Akta Jual Beli Nomor : 471/UB/1981 tanggal 21 Oktober 1981 seluas 4.645 m² antara H. Muhammad Dg Takko sebagai Penjual dengan Abdul Aziz Aspar selaku Ketua Panitia Pendiiri SMA PGRI Bulukumba sebagai Pembeli, yang dibuat dihadapan Andi Syarifudin Baso selaku Camat Ujung Bulu/PPAT wilayah Kecamatan Ujung Bulu;
 - 2) Akta Jual Beli Nomor : 429/XII/UB/1982 tanggal 16 Desember 1982 seluas 3.900 m² antara Pr. Mariama bin Sahang sebagai Penjual dengan Dahlan Muhammad Gau bertindak untuk dan atas nama SMA PGRI Bulukumba sebagai Pembeli, yang dibuat dihadapan Andi Syarifudin Baso selaku Camat Ujung Bulu/PPAT wilayah Kecamatan Ujung Bulu;
15. Bahwa atas gugatan Terlawan yang diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Nomor Perkara : 27/Pdt.G/2012/PN.Blk pada tanggal 19 Nopember 2012, sementara pengakuan Terlawan terhadap Akta Jual Beli Nomor : 471/UB/1981 seluas 4.645 m² antara H. Muhammad Dg Takko sebagai Penjual dengan Abdul Aziz Aspar selaku Ketua Panitia Pendiiri SMA PGRI Bulukumba sebagai Pembeli, yang dibuat dihadapan Andi Syarifudin Baso selaku Camat Ujung Bulu /PPAT wilayah Kecamatan Ujung Bulu adalah dibuat pada **tanggal 21 Oktober 1981**, atau dengan kata lain, gugatan Terlawan diajukan setelah 30 (dua puluh tahun) tahun Akta Jual Beli tersebut terbit dan diketahui oleh Terlawan;

Hlm 4 dari 14 hlm Put Nomor: 298/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pengajuan gugatan Terlawan setelah 30 tahun terbitnya Akta Jual Beli aquo, merupakan **gugatan yang lewat waktu (daluwarsa)**, sebagaimana ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- 1) Pasal 1963 KUHPdata berbunyi “Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, dengan suatu bezit selama 20 tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu.
Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama 30 tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya”.
 - 2) Pasal 1967 KUHPdata berbunyi “Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”;
 - 3) Pasal 30 ayat 1 dan 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi “telah lewat waktu 5 tahun tanpa ada yang mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai data yang dibukukan”;
17. Bahwa ketentuan mengenai *Daluwarsa* adalah memberikan kepastian hukum bagi Pelawan dan Terlawan untuk penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, oleh karenanya adalah keliru jika Terlawan dapat mengajukan gugatan kapan waktu (tiada terbatas), karena nyata Lembaga *Daluwarsa* membatasi waktu bagi seseorang atau badan hukum dalam mengajukan suatu gugatan;
18. Bahwa dalam uraian gugatan Terlawan pada angka 2, secara terang dan jelas menguraikan pengakuan Terlawan atas tanah aquo berdasarkan Akta-Akta Jual Beli dimaksud;
19. Bahwa oleh karena gugatan Terlawan adalah telah lewat waktu (*daluwarsa*) maka adalah beralasan dan berdasar hukum jika gugatan Terlawan aquo dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
20. Bahwa Pelawan pun membantah dengan tegas pengakuan Terlawan terhadap kepemilikan tanah Sertifikat Hak Milik No.114/Caile milik Almarhum Drs. Dahlan Muhammad Gau, karena Terlawan mendasarkan kepemilikannya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 471/UB/1981 tanggal 21 Oktober 1981 dan Akta Jual Beli Nomor : 429/XII/UB/1982 tanggal 16 Desember 1982 yang cacat hukum, yaitu :
- 1) Akta Jual Beli Nomor : 471/UB/1981 tanggal 21 Oktober 1981 yang dimiliki Terlawan, telah mengubah data kepemilikan pada kolom pembeli dengan

Hlm 5 dari 14 hlm Put Nomor: 298/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- cara *men-type-ex* dari nama Drs. Dahlan Muhammad Gau menjadi Abdul Aziz Aspar selaku Ketua Panitia Pendiri SMA PGRI Bulukumba;
- 2) Akta Jual Beli Nomor : 429/XII/UB/1982 tanggal 16 Desember 1982 yang dimiliki TERLAWAN, telah mengubah data kepemilikan pada kolom pembeli dengan cara *men-type-ex* dari kepemilikan Drs. Dahlan Muhammad Gau pribadi menjadi *Drs. Dahlan Muhammad Gau, bertindak menandatangani Akta Jual Beli tersebut disebelah untuk dan atas nama Sekolah Menengah Atas (PGRI) Bulukumba*;
21. Bahwa atas adanya pemalsuan, memasukkan keterangan palsu dalam akta autentik dan menggunakan akta palsu dalam Akta-akta Jual Beli tersebut, telah dilaporkan secara pidana oleh Kakak Pelawan, yang bernama Muhammad Suryanama Dakhlan sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/411/VIII/2013/SPKT, tanggal 23 Agustus 2013 pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan;
22. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 2970/DTF/VIII/2016 tanggal 9 September 2016, terhadap Akta Jual Beli Nomor : 429/XII/UB/1982 tanggal 16 Desember 1982 yang dimiliki Terlawan diperoleh fakta, bahwa di bawah tip-ex pada tulisan ketik "Bertindak" ditemukan tulisan ketik "**Umur L**", dan pada tulisan ketik "menanda tangani" ditemukan tulisan ketik "Pekerjaan";
23. Bahwa dengan telah dipergunakannya Akta Jual Beli Nomor : 471/UB/1981 tanggal 21 Oktober 1981 dan Akta Jual Beli Nomor : 429/XII/UB/1982 tanggal 16 Desember 1982 yang cacat hukum, yang dipergunakan Terlawan dalam persidangan sebagaimana termaksud dalam putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap aquo, telah membuktikan jika Terlawan telah menggunakan Akta yang cacat hukum;
24. Bahwa berdasarkan keterangan Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, sebagaimana surat No.320/600-73.02/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 Perihal Permohonan Peninjauan dan Copy Warkah Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No.114, menerangkan "*terkait Akta Jual Beli Nomor : 429/XII/UB/1982 sampai saat ini belum kami temukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba*";
25. Bahwa sementara terhadap Akta Jual Beli Nomor : 471/UB/1981 tanggal 21 Oktober 1981, Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba menerangkan "*berdasarkan catatan pada Buku Tanah Hak Milik No.70/Caile merupakan bukti peralihan hak dari HAJI MUHAMMAD DAENG TAKKO kepada DAKHLAN MOHAMMAD GAU, BA dan sampai saat ini kami belum temukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba*";

Hlm 6 dari 14 hlm Put Nomor: 298/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa berdasarkan uraian Pelawan di atas, nyata jika Akta Jual Beli yang dimiliki Terlawan adalah Akta Jual Beli yang tidak benar yang tidak tercatat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba;
27. Bahwa adanya perubahan dalam Akta Jual Beli yang dimiliki Terlawan, yaitu adanya **tip-ex** pada kolom pembeli telah menjadikan Akta Jual Beli tersebut sebagai Akta dibawah tangan, sebagaimana dimaksud Pasal 48 Undang-undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi :

Ayat 1 :

Isi Akta dilarang untuk diubah dengan :

- a. Diganti;
- b. Ditambah;
- c. Dicoret;
- d. Disisipkan;
- e. Dihapus; dan/atau
- f. Ditulis tindh;

Ayat 2 :

Perubahan isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan Notaris.

Ayat 3 :

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian kerugian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

28. Bahwa berdasarkan uraian Pelawan di atas, maka terang dan jelas jika Akta Jual Beli Nomor : 471/UB/1981 tanggal 21 Oktober 1981 dan Akta Jual Beli Nomor : 429/XII/UB/1982 tanggal 16 Desember 1982 yang dimiliki Terlawan adalah Akta yang mempunyai Nilai Pembuktian sebagai Akta di bawah tangan yang cacat hukum;
29. Bahwa perlawanan yang diajukan Pelawan adalah berdasarkan hukum, dan karena alas hak berupa Akta Jual Beli yang dimiliki Terlawan diperoleh dengan cara melawan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka untuk

Hlm 7 dari 14 hlm Put Nomor: 298/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keadilan dan menghindari kesalahan Pengadilan Negeri Bulukumba dalam melaksanakan eksekusi atas tanah milik Ahli Waris Almarhum Drs. Dahlan Muhammad Gau maka Pelawan pun mohon agar Pengadilan Negeri Bulukumba untuk memberikan Putusan Provisi sebagai berikut :

- 1). Mengabulkan permohonan provisi Pelawan
- 2). Menunda Pelaksanaan Aanmaning dan Eksekusi terhadap Putusan Peninjauan Kembali No. 194 PK/Pdt.G/2017, tanggal 26 Juli 2017 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1844 K/Pdt.G/2014, tanggal 16 Desember 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.278/Pdt.G/2013/PT.MKS, tanggal 19 Februari 2014 jo Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No.27/Pdt.G/2012/PN.Blk, tanggal 30 Juli 2013, sampai adanya putusan pengadilan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

30. Bahwa oleh karena Terlawan adalah pihak yang kalah maka adalah beralasan jika Terlawan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;
31. Bahwa adalah beralasan hukum pula jika Pelawan mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba c.q Majelis Hakim menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
32. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum maka Pelawan mohon kepada Terlawan dihukum untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
33. Bahwa oleh karena Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan telah beralasan dan berdasar hukum maka Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan permohonan provisi Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menunda Pelaksanaan Aanmaning dan Eksekusi terhadap Putusan Peninjauan Kembali No. 194 PK/Pdt.G/2017, tanggal 26 Juli 2017 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1844 K/Pdt.G/2014, tanggal 16 Desember 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.278/Pdt.G/2013/PT.MKS, tanggal 19 Februari 2014 jo Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba

Hlm 8 dari 14 hlm Put Nomor: 298/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.27/Pdt.G/2012/PN.Blk, tanggal 30 Juli 2013, sampai adanya putusan pengadilan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang sah;
3. Menyatakan gugatan Terlawan dengan Nomor Perkara : 27/Pdt.G/2012/PN.Blk tanggal 19 Nopember 2012 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) karena lewat waktu (*daluwarsa*) dan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
4. Menyatakan cacat hukum dan tidak sah Akta-akta Jual yang dimiliki Terlawan, yaitu;
 - 1) Akta Jual Beli Nomor : 471/UB/1981 tanggal 21 Oktober 1981 seluas 4.645 m2 antara H. Muhammad Dg Takko sebagai Penjual dengan Abdul Aziz Aspar selaku Ketua Panitia Pendiir SMA PGRI Bulukumba sebagai Pembeli yang dibuat dihadapan Andi Syarifudin Baso selaku Camat Ujung Bulu /PPAT wilayah Kecamatan Ujung Bulu;
 - 2) Akta Jual Beli Nomor : 429/XII/UB/1982 tanggal 16 Desember 1982 seluas 3.900 m2 antara Pr. Mariama bin Sahang sebagai Penjual dengan Dahlan Muhammad Gau bertindak untuk dan atas nama SMA PGRI Bulukumba sebagai Pembeli yang dibuat dihadapan Andi Syarifudin Baso selaku Camat Ujung Bulu/PPAT wilayah Kecamatan Ujung Bulu;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Terlawan untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
7. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Dan/Atau :

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas surat bantahan Pelawan tersebut, Terlawan telah mengajukan jawabannya tertanggal 27 Pebruari 2019 dipersidangan tanggal yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bertolak dari Bantahan atas teguran (Aanmaning) Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 27/Pdt.G/2012/PN.BLK tertanggal 29 Nopember 2019 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor:

Hlm 9 dari 14 hlm Put Nomor: 298/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/Pen.Pdt.G/PN.BLK tertanggal 22 Nopember 2018, maka setelah mengamati dan mempelajari secara seksama Bantahan atas Terguran (Aanmaning) adalah Obscuur Libel (Kabur) dan tidak berdasar hukum sama sekali karena:

1. Dalam praktek beracara di muka Pengadilan Perlawanan Pihak Ketiga ada dua macam yakni Perlawanan terhadap sita jaminan (conservatoir beslag) dan Perlawanan terhadap sita eksekusi (Eksekutorial beslag) dasar hukum pengajuan perlawanan Sita Eksekusi melalui derden verzet adalah Pasal 206 Rbg;
2. Eror in Persona, dengan alasan bahwa perlawanan Pelawan dalam hal ini menarik pihak adalah tidak lengkap/kurang pihak (Plurium litis consortum) dikatakan demikian karena pihak yang semula yaitu Tergugat dalam perkara asal tidak dilibatkan sebagai pihak yang seharusnya ikut sebagai Terlawan, sehingga dengan demikian cukup berdasar dan berasalan hukum perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ont vankelijke verklaard)
3. Bahwa alasan pengajuan perlawanan dari Pelawan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 206 Rbg, tidak jelas;

Berdasarkan uraian tersebut di atas sebagai eksepsi yang berdasar dan beralasan hukum maka gugatan Penggugat adalah berdasar untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena cacat formil yakni gugatan kabur (obscuur libel);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Terlawan menolak dan menyangkali versi dalil dan dalih yang dipancarkan Pelawan dalam perlawanannya atas teguran, terkecuali apa yang telah diakui dan tidak merugikan kepentingan hak/hukum Terlawan;
2. Bahwa segala hal ikhwal dan alasan hukum yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara;
3. Bahwa mengingat eksepsi ini cukup berdasar dan beralasan hukum, maka seharusnya tidak perlu memasuki pokok perkara;
4. Bahwa semua dalil dan alasan hukum yang telah diuraikan secara Panjang lebar oleh Pelawan dalam Perlawanannya adalah tidak benar, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena dalil-dalil dan alasan hukum tersebut sudah pernah diuraikan dengan alasan yang sama oleh Ibu dan Para Pelawan dan telah diuji kebenarannya, dalam perkara Perdata Nomor 27/Pdt.G/2012/PN BLK Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 287/Pdt.G/2013/PT.MKS yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1844

Hlm 10 dari 14 hlm Put Nomor: 298/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt.G/2014 tanggal 16 Desember 2014 dan diperkuat dengan Putusan Peninjauan Kembali (upaya hukum luar biasa) tanggal 26 Juli 2017 Nomor 194 PK/Pdt.G/2017, sehingga Terlawan merasa tidak perlu terlalu jauh menanggapi karena semua sudah jelas dan kebenarannya akan terungkap dengan sendirinya lewat fakta yang terungkap dipersidangan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dengan segala kerendahan hati Terlawan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan menurut hukum menerima Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara dan Terlawan;
2. Menyatakan menurut hukum menolak Perlawanan atas Teguran (Aanmaning) dari Pelawan seluruhnya atau setidaknya menyatakan Perlawanan atas Teguran dari Pelawan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);
3. Menghukum Pelawan membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 28 Mei 2019 Nomor 42 / Pdt.G / 2018 / PN Blk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan menerima eksepsi Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang diperkirakan sebesar Rp641.000,00(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang ditanda tangani oleh TASWIN.S.H,M.H, Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba, menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2019, Kuasa Hukum Insidentil Pembanding semula Pelawan telah mengajukan Akta permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Blk, tanggal 28 Mei 2019 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan Tingkat Banding;

Membaca, relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang ditanda tangani oleh SYAFARUDDIN, Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2019, permohonan banding dari Kuasa

Hlm 11 dari 14 hlm Put Nomor: 298/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Insidentil Pembanding semula Pelawan tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Terlawan;

Membaca, relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara kedua belah pihak dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar yang masing-masing ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba, menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 27 Juni 2019, telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba kepada Kuasa Hukum Insidentil Pembanding semula Pelawan, dan Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan masing-masing dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, dan meneliti, serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 28 Mei 2019 Nomor 42/Pdt.Bth/2018/PN Blk., maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan dan di anggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan- pertimbangan Hukum hakim Tingkat pertama tersebut, diambil alih dan di jadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 28 Mei 2019 Nomor 42/Pdt.Bth/2018/PN Blk dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dengan amar putusan yang selengkapnyanya tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 28 Mei 2019 No. 42 / Pdt.Bth / 2018 / PN Blk yang dimohonkan banding tersebut dapat di pertahankan dan oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Pelawan tetap berada di pihak yang di kalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam

Hlm 12 dari 14 hlm Put Nomor: 298/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan Pasal 199 – 205 Rbg dan peraturan– peraturan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 28 Mei 2019 Nomor 42/ Pdt.Bth/ 2018 /PN Blk., yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding di tetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 5 September 2019, oleh kami: H.BUDI SUSILO,SH.M.H, selaku Hakim Ketua Majelis NANI INDRAWATI, S.H, M.Hum dan DWI TOMO , S.H.,M.Hum, masing-masing selaku Hakim Anggota , putusan tersebut pada hari Senin tanggal 23 September 2019, telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh PA I R A H , SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

HAKIM-HAKIN ANGGOTA:

ttd

NANI INDRAWATI, S.H.,M.Hum.,

ttd

DWI TOMO, S.H.,M.Hum

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

H. BUDI SUSILO, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

PA I R A H , SH.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 2. Materai | Rp. 6.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 134.000,- |

J U M L A H

Rp150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm 13 dari 14 hlm Put Nomor: 298/PDT/2019/PT.MKS.,



Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Makassar
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H.JABAL NUR, AS.S.Sos,MH
NIP: 1964 0207 199003 1001

Hlm 14 dari 14 hlm Put Nomor: 298/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)